

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2016
TENTANG GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

**YURIKA DEWI
NPM. 211801001**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/23

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2016
TENTANG GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016
tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara**

Nama : Yurika Dewi

NPM : 211801001

MENYETUJUI:

Pembimbing I



Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing II




Dr. Adam, M.AP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah Diuji pada Tanggal 29 April 2023

N a m a : Yurika Dewi
N P M : 211801001



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si
Penguji I : Dr. Budi Hartono, M.Si
Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Penguji II : Dr. Adam, MAP
Penguji Tamu : Dr. Nadra Idayani Vita, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/23

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Yurika Dewi

N P M : 211801001

Judul : Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2023

Yang menyatakan,



YURIKA DEWI
NPM. 211801001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yurika Dewi
NPM : 211801001
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Yurika Dewi

ABSTRAK

IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : Yurika Dewi
NPM : 211801001
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Budi Hartono. M.Si
Pembimbing II : Dr. Adam, M.AP

Permasalahan Inpres No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental belum sepenuhnya berhasil diimplementasikan disebabkan masih kurangnya etos kerja ASN, serta masih sarat dengan pelayanan yang kurang berintegritas dan masih banyak dijumpai unsur KKN. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara serta faktor kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisa data 1. Pengumpulan Data, 2. Reduksi Data, 3. Pengolahan Data dan 4. Penyimpulan; dengan informan : 1. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Sumut, Kepala Bidang Bina Ideologi, Wasbang, dan Karakter Bangsa berikut Kasubid. Hasil penelitian mengacu pada teori Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian bahwa implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dari segi komunikasi dan sumber daya belum berjalan dengan baik. Dari segi komunikasi, berjalannya komunikasi masih kurang lancar terutama dengan pihak eksternal. Dari segi sumberdaya, pegawai Badan Kesbangpol Sumut kurang memiliki etos kerja. Dari segi disposisi dan struktur birokrasi implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental sudah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi instansi dalam implementasi GNRM adalah keterlambatan penyediaan dana yang sering menghambat pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan implementasi kebijakan revolusi mental, serta kurangnya anggaran di kabupaten/kota. Direkomendasikan bahwa Badan Kesbangpol Sumut sebaiknya dilakukan penyediaan dana lebih awal di awal tahun dan meningkatkan inovasi agar meningkatkan etos kerja ASN Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara sehingga pembentukan GNRM dalam segera terlaksana 100 % di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Kata Kunci : *Implementasi, Gerakan Nasional Revolusi Mental*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL INSTRUCTION NO. 12 OF 2016 CONCERNING THE NATIONAL MOVEMENT OF MENTAL REVOLUTION IN THE NATIONAL UNITY AND POLITICAL AGENCY NORTH SUMATRA PROVINCE

Name : Yurika Dewi
NPM : 211801001
Study Program : Magister Ilmu Administrasi Publik
Advisor I : Dr. Budi Hartono. M.Si
Advisor II : Dr. Adam, M.AP

Issues with Presidential Instruction No. 12 of 2016 concerning the National Movement for Mental Revolution has not been fully implemented due to the lack of ASN work ethic, and is still laden with services lacking integrity and there are still many elements of KKN. The formulation of the problem in this research is how to implement Presidential Instruction No. 12 of 2016 concerning the National Mental Revolution Movement in the National Unity and Political Body of North Sumatra Province and the obstacles it faces. The research method used is a qualitative method, and data analysis techniques use qualitative. Data collection was obtained from observation, interviews and documentation, with data analysis techniques 1. Data Collection, 2. Data Reduction, 3. Data Processing and 4. Conclusion; with informants: 1. Head of the North Sumatra Provincial Government Kesbangpol Agency, Head of the Development of Ideology, Wasbang, and National Character along with Head of sub-department. The research results refer to Edward III's theory with indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The result of the research is that the implementation of Presidential Instruction No. 12 of 2016 concerning the National Mental Revolution Movement in terms of communication and resources has not gone well. In terms of communication, communication is still not smooth, especially with external parties. In terms of resources, North Sumatra Kesbangpol Agency employees lack a work ethic. In terms of the disposition and bureaucratic structure of the implementation of Presidential Instruction No. 12 of 2016 concerning the National Movement for the Mental Revolution has been going well. Obstacles faced by agencies in implementing GNRM are delays in providing funds which often hinder the implementation of activities related to the implementation of the mental revolution policy, as well as the lack of budgets in districts/cities. It is recommended that the North Sumatra Kesbangpol Agency should provide funds earlier in the year and increase innovation in order to improve the work ethic of ASN of the North Sumatra Province Kesbangpol Agency so that the formation of GNRM is immediately implemented 100% in all districts and cities in North Sumatra.

Keyword: *Implementation, National Movement for Mental Revolution*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Adam, M.AP selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Kepada Kedua Orang Tua Saya Hj Erawati dan H. Syamsul Wari, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi perbaikannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, terimakasih.

Medan, April 2023

Penulis



Yurika Dewi



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori.....	10
2.1.1. Kebijakan Publik.....	10
2.1.2. Model-model Implementasi Kebijakan.....	12
2.1.3. Revolusi Mental	18
2.1.4. Inpres No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental	21
2.2. Penelitian Terdahulu	28
2.3. Kerangka Berpikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	36
3.2. Bentuk Penelitian	36
3.3. Informan Penelitian	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data	38
3.5. Teknik Analisis Data.....	39

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1. Sejarah Berdirinya Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.....	46
4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	49
4.1.3. Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.....	50
4.2. Pembahasan.....	78
4.2.1. Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.....	78
4.2.2. Faktor Kendala Dalam Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara	108
4.3. Keterkaitan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang	109
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1. Kesimpulan	115
5.2. Rekomendasi	116
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara jelas bahwa cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai cita-cita tersebut pemerintah Indonesia telah banyak melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang secara berkesinambungan, baik pembangunan bidang social, politik dan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Namun sampai saat ini cita-cita pendirian NKRI belum dapat dicapai sepenuhnya sehingga masyarakat masih kurang sejahtera. Indonesia sebagai negara besar dan merdeka selama 75 tahun belum mampu sejajar dengan negara-negara maju. Tingkat kemiskinan di tengah-tengah masyarakat masih relatif besar sebagai gambaran rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat umum. Pembangunan juga masih mengalami ketimpangan terutama jika dibandingkan antara pembangunan di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, yang menyebabkan adanya kesenjangan pendapatan masyarakat.

Salah satu penyebab tidak tercapainya cita-cita pendirian NKRI tersebut adalah mental bangsa yang masih kurang baik. Sebagian besar masyarakat masih kurang memiliki mental juang untuk mengisi kemerdekaan. Sampai saat ini mental jajahan masih melekat di dalam diri anak-anak bangsa sehingga sangat

sulit untuk bangkit mencapai kemajuan. Oleh karena itu pemerintah telah menggalakkan pembangunan mental bangsa melalui gerakan revolusi mental.

Revolusi mental merupakan suatu tekad politik yang mendasar yaitu ingin membongkar dan mengadakan perubahan paradigma pembangunan mental lama menjadi paradigma pembangunan mental sosial yang lebih baik dengan landasan pemikiran yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkarakter. Tiga nilai utama yang dikembangkan sebagai pengungkit revolusi mental adalah integritas (jujur, dipercaya, berkarakter, tanggung jawab), etos kerja (kerja keras, berdaya saing, optimis, inovatif, dan produktif), dan gotong royong (kerjasama, solidaritas, komunal, berorientasi pada kemaslahatan).

Sebenarnya revolusi mental bukanlah hal baru di Indonesia, tetapi telah digalakkan sejak awal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Gagasan revolusi mental pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Pada saat itu Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai, sehingga masih diperlukan perjuangan berat melawan penjajah dan sekutunya, untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini setelah 75 tahun Indonesia merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum selesai. Perjuangan revolusi mental untuk membangun jiwa bangsa masih terus harus dilakukan. Ide dasar revolusi mental ini digaungkan kembali melalui gerakan revolusi mental oleh Presiden Joko Widodo, dengan menyatakan bahwa jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka dan jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan.

Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Revolusi mental dilakukan dengan membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Gerakan revolusi mental semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini yang tengah menghadapi tiga problem pokok bangsa yaitu merosotnya wibawa negara, merebaknya intoleransi, serta melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional.

Gerakan revolusi mental digaungkan kembali oleh Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Inpres tersebut diterbitkan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dengan berpedoman pada 5 program meliputi:

1. Program gerakan Indonesia melayani
2. Program gerakan Indonesia bersih
3. Program gerakan Indonesia tertib

4. Program gerakan Indonesia mandiri
5. Program gerakan Indonesia bersatu.


Sasaran pertama gerakan revolusi mental ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Revolusi mental pada ASN diharapkan dapat menciptakan aparatur yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Menteri PANRB menyatakan bahwa jika ASN berhasil melakukan perubahan mental, maka perubahan itu akan menular, menjadi teladan dan inspirasi, memberikan dorongan perubahan mental dan budaya di masyarakat. Perubahan yang diinginkan adalah berupa birokrasi pemerintahan yang lebih fokus memberi pelayanan berkualitas kepada masyarakat, mengerti harapan rakyat, dan bebas dari unsur KKN. Dengan perubahan revolusi mental pada ASN, diharapkan para ASN dapat berkinerja lebih baik, sehingga terdapat peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Perubahan harus dilakukan secara menyeluruh dan dilakukan secara sadar sehingga menghasilkan komitmen untuk melayani masyarakat dengan cepat oleh seluruh jajaran pemerintah (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-syafruddin-revolusi-mental-asn-dorong-perubahan-mental-masyarakat>, diakses pada tanggal 1 November 2022).

Tetapi sampai saat ini Inpres GNRM belum sepenuhnya berhasil diimplementasikan. Hal ini terlihat dari masih kurangnya etos kerja ASN terutama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Kabupaten Kota di Sumatera Utara yang belum

mencapai 100 % membentuk GNRM. Padahal seyogyannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera merupakan ujung tombak sekaligus pelopor agar seluruh Kabupaten Kota di Sumatera mampu mengimplementasikan GNRM ini secara maksimal.

Menurut data dari Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kabupaten Kota Se Sumatera Utara belum seluruhnya membentuk GNRM, sebagaimana dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 1.1 Persentasi Pembentukan GNRM



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada tujuh daerah kabupaten kota di Sumatera Utara yang belum membentuk GNRM sesuai dengan amanat Peraturan Presiden. Daerah–daerah yang sudah membentuk adalah Kabupaten Karo, Kabupaten Nias, Kabupaten Labuan Batu, Kabupaten Dairi, Kabupaten

Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, Kabupaten Nias Utara, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Gunung Sitoli, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Labuan Baru Utara, Kabupaten Nias Selatan dan Simalungun.

Seharusnya Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara dapat mencapai lebih baik dari provinsi-provinsi yang lain. Dari kurangnya jumlah kabupaten-kota yang sudah membentuk GNRM dapat dinilai bahwa etos kerja masih lemah dan perlu perbaikan.

Nilai-nilai etos kerja ASN terdiri dari semangat, mandiri, daya saing, kreatif, inovatif dan produktif. Semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan individu/kelompok dalam bekerja. Keyakinan tersebut dapat disepakati secara formal atau informal dalam suatu kelompok. Mandiri adalah keyakinan mengenai pentingnya mengandalkan pada usaha dan kemampuan diri/negara sendiri dari bergantung pada orang lain/negara lain. Daya saing dapat diartikan sebagai kapasitas suatu bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dengan tetap menjaga atau meningkatkan pendapat riil-nya. Kreatif dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk mencari peluang dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Inovatif dapat diartikan sebagai suatu kemampuan manusia dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekitarnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru atau orisinal dan

bermanfaat bagi orang banyak. Produktif dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk selalu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan digunakan secara teratur guna membentuk unsur-unsur baru.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berada di bawah Gubernur Sumatera Utara, yang juga merupakan pelopor Implementasi Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental ini. Adapun tugas pokok Badan Kesbangpol Provsu adalah melaksanakan pengurusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pembinaan Idiologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan. Menurut pengaduan dari masyarakat yang berada di Kampung Lalang bahwa Badan Kesbangpol kurang kreatif dan inovatif. Demikian juga dengan hasil wawancara dengan pegawai Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol bahwa Badan Kesbangpol belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan Inpres GRNM terlihat dari masih rendahnya etos kerja pegawai. ASN Kesbangpol belum menerapkan nilai-nilai etos kerja, kurang bersemangat dan kurang memiliki keyakinan, kemandirian, kurang optimis dan berdaya saing, juga kurang produktif dan inovatif. ASN kurang mampu mendayagunakan pikiran dan sumber daya di sekitarnya untuk dapat menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru, orisinal dan bermanfaat bagi orang banyak. Hal ini terlihat dari tingkat absensi dari pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara pada bulan Oktober 2022 yang terlampir pada Lampiran 1.

Berdasarkan Lampiran 1 dapat diketahui bahwa terdapat 10 pegawai yang termasuk pegawai PNS Non TPP dimana total bersih kehadirannya di bawah 77,50 %, bahkan terdapat 2 pegawai yang total bersih kehadirannya sampai 0 %. Sedangkan jumlah pegawai PNS yang total bersih kehadirannya mencapai 100 % hanya 18 pegawai dari 49 pegawai PNS yang mendapat TPP dan hanya 1 pegawai yang total bersih kehadirannya 80,50 %. Ini berarti ada 30 pegawai yang total bersih kehadirannya di atas 90 % - 99 %.

Untuk mengetahui secara rinci dapat dilihat dari hasil penelitian, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apa saja faktor kendala dalam implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor kendala dalam implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pemerintahan publik.
2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan khususnya tentang implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi guna melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Kebijakan Publik

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Menurut Winarno (2011:9) bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, dalam memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi kebijakan publik, ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan, yaitu:

1. Agenda kebijakan

Tahap penetapan agenda kebijakan ini adalah penentuan masalah publik yang akan dipecahkan, dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Dalam hal ini isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan apabila memenuhi syarat, seperti: memiliki efek yang besar terhadap kepentingan masyarakat, dan tersedianya teknologi dan dana untuk menyelesaikan masalah publik tersebut.

2. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik. Dalam menentukan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi tidak menentu dengan informasi yang serba terbatas. Pada tahap ini diidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan melalui prosedur forecasting untuk memecahkan masalah yang di dalamnya terkandung konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang akan dipilih.

3. Adopsi kebijakan

Merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan yang akan dilakukan. Terdapat di dalamnya beberapa hal yaitu identifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan juga mengidentifikasi alternatif-alternatif dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan lebih besar daripada efek negatif yang akan terjadi.

4. Implementasi kebijakan

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor (birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen). Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir,

seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program.

5. Evaluasi kebijakan

Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran (kriteria-kriteria) yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan oleh lembaga independen maupun pihak birokrasi pemerintah sendiri (sebagai eksekutif) untuk mengetahui apakah program yang dibuat oleh pemerintah telah mencapai tujuannya atau tidak. Apabila ternyata tujuan program tidak tercapai atau memiliki kelemahan, maka perlu diketahui apa penyebabnya sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di masa yang akan datang.

2.1.2. Model-model Implementasi Kebijakan

2.1.2.1. Charles O. Jones

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi adalah:

1. Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun yang positif.

2.1.2.2. Edward III

Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan menurut Subarsono (2012:90), yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Struktur birokrasi
4. Disposisi.

Masing-masing faktor dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah-perintah tersebut dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat. Secara umum membahas tiga hal penting dalam proses

komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi artinya sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kejelasan, jika kebijakan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para implementor, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Konsistensi, artinya bahwa jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor

memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Selain itu struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.2.3. Gogin

Untuk mengimplementasikan kebijakan dengan model Gogin, maka perlu diidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi yakni: (1) bentuk dan isi kebijakan, termasuk di dalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, (2) kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan (3) pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antar warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya.

2.1.2.4. Grindle

Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan

dipengaruhi oleh isi kebijakan yang terdiri dari: (1) kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, (2) jenis atau type manfaat yang dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksanaan program, dan (6) sumber daya yang dilibatkan. Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang terdiri dari: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga penguasa, dan kepatuhan serta daya tanggap.

Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy delivery system* dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

2.1.2.5. Van Meter dan Horn

Model implementasi kebijakan oleh Meter dan Horn dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu (1) standar kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, (2) sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi, (3) komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai, (4) karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program, (5) kondisi

sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan, dan (6) sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
2. Tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif).
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Berdasarkan uraian teori model implementasi maka penulis memilih menggunakan teori Edward III dalam menganalisis implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, dengan alasan dalam penerapan suatu peraturan pasti ada keberhasilan dan kegagalan, dan penulis melihat dengan menggunakan empat faktor yang terdapat dalam teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi maka

akan terlihat implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

2.1.3. Revolusi Mental

2.1.3.1. Pengertian Revolusi Mental

Revolusi mental terdiri dari dua suku kata, yakni revolusi dan mental. Revolusi adalah sebuah perubahan yang dilakukan dengan cepat yang biasanya menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan mental memiliki arti yang berhubungan dengan watak dan batin manusia. Adapun istilah mentalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna aktivitas jiwa, cara berfikir, dan berperasaan ((<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mentalitas>. Diakses pada Tanggal 1 November 2022)

Sinamo (2012:88) dalam bukunya revolusi mental dalam institusi, birokrasi dan korporasi, Revolusi mental adalah cara hidup melawan arus meski sulit tetapi menumbuhkan harapan baru. Kesulitan adalah kesempatan untuk mengembangkan sikap tegar dan berani untuk tumbuh menjadi manusia hebat yang bermartabat.

Menurut Supelli dalam Budimanta (2015:5) bahwa pengertian Revolusi Mental ialah strategi kebudayaan, yang dibidik dengan transformasi etos yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas yang meliputi cara berpikir, cara merasa, cara mempercayai yang semuanya ini menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. adalah gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, pola pikir,

sikap-sikap, nilai-nilai, dan perilaku bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai Gerakan Hidup Baru bangsa Indonesia bertumpu pada tiga nilai-nilai dasar yakni Integritas, Etos kerja dan Gotong Royong.

Dari definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa revolusi mental adalah sebuah perubahan yang dilakukan secara cepat menuju kearah yang lebih baik, meliputi cara berpikir, cara merasa, cara mempercayai yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia dengan cara penerapan dan pengamalan nilai-nilai dasar kehidupan untuk menciptakan bangsa yang sejahtera dan aman.

Istilah revolusi mental pertama kali dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno pada pidato kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1957. Yang menyatakan bahwa revolusi mental adalah semacam gerakan hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api (Noor, 2016:7).

2.1.3.2. Tujuan Revolusi Mental

Tujuan dilaksanakannya program revolusi mental oleh Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala sebagaimana yang dijelaskan dalam Modul Pelatihan Fasilitator Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental (2016), yaitu:

- a. Mengubah cara pandang, pola pikir, perilaku dan cara kerja, yang berorientasi kepada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

- b. Membangkitkan kesadaran serta membangun optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan pondasi tiga pilar trisakti.
- c. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul (Fajar:128).

Menurut Budimanta (2015:3), terdapat tiga alasan utama mengapa Indonesia perlu melakukan revolusi mental menurut buku saku yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yakni:

- a. Sudah terlalu lama membiarkan praktik-praktik dalam berbangsa dan bernegara dilakukan secara tidak jujur, tidak memegang etika dan moral, tidak bertanggung jawab, tidak dapat diandalkan, dan tidak bias dipercaya.
- b. Dalam bidang ekonomi sudah tertinggal jauh dari negaranegara lain, karena kehilangan etos kerja, daya saing, daya juang, semangat mandiri, keratifitas dan semangat inovatif.
- c. Sebagai bangsa kita harus memiliki identitas karakter kuat. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai semangat gotong royong, saling bekerjasama demi kemajuan bangsa meluntur.

Pelaku revolusi mental meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat. Pada lingkup pemerintah meliputi kementerian, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah. Dalam lingkup swasta meliputi Koorporasi,

Kelompok-kelompok Usaha, Koperasi. Sedangkan dalam lingkup masyarakat meliputi Partai Politik, Pers/Media, Organisasi Masyarakat, Netizen, Seniman, Orang Muda, Tokoh Agama/masyarakat, Akademisi/Perguruan Tinggi, Budayawan, Perempuan, dan lainnya.

2.1.4. Inpres No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dinyatakan bahwa dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dengan ini menginstruksikan kepada: Para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota untuk:

Pertama, Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Kedua, dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, berpedoman kepada 5 (lima) program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang meliputi:

1. Program Gerakan Indonesia Melayani, yang difokuskan kepada:
 - a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.

- b. Peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum.
 - c. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (*e-government*).
 - d. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (*performance-based management system*) Aparatur Sipil Negara.
 - e. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsive.
 - f. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi).
 - g. Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi).
 - h. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan public.
 - i. Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan
 - j. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
2. Program Gerakan Indonesia Bersih, yang difokuskan kepada:
- a. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas.
 - b. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat.

- c. pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan public.
 - d. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi).
 - e. pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah.
 - f. mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan
 - g. peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.
3. Program Gerakan Indonesia Tertib, yang difokuskan kepada:
- a. Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang public.
 - b. Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan.
 - c. Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan; d. peningkatan perilaku tertib berlalu lintas.
 - e. Peningkatan perilaku antri.
 - f. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib.
 - g. Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib; dan
 - h. Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.
4. Program Gerakan Indonesia Mandiri, yang difokuskan kepada:

- a. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan.
- b. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif.
- c. Peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional.
- d. Peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya.
- e. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal.
- f. Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri.
- g. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja.
- h. Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi.
- i. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi.
- j. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri.
- k. Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual.
- l. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

- m. Peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa.
- n. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); dan
- o. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.

5. Program Gerakan Indonesia Bersatu, yang difokuskan kepada:

- a. Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila.
- b. Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama.
- c. Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial.
- d. Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus.
- f. Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan.
- g. Peningkatan perilaku kerja sama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sector.
- h. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

- i. Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti; dan
- j. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.

Ketiga, pelaksanaan 5 (lima) program sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kedua dikoordinasikan oleh:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Melayani dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang melayani.
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Bersih dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersih.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Tertib dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang tertib.
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Mandiri dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang mandiri; dan
5. Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Bersatu dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersatu.

Keempat, koordinator masing-masing program sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, menyampaikan hasil pelaksanaan Program Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kelima, khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan :
 - a. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
 - b. Penyusunan dan penetapan Peta Jalan dan Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.
 - c. Pembentukan dan penetapan Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental yang anggotanya berasal dari unsur kementerian/lembaga, tenaga ahli, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi untuk melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
 - d. Pelaporan hasil pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi

Mental di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah, kelompok masyarakat, kelompok dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi.

Keenam, dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Ketujuh, Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. sebagai berikut.

1. Hasil penelitian Yudi Herdiana dengan judul KKN Mahasiswa untuk Mendukung Gerakan Revolusi Mental dengan Mewujudkan Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu, 2022.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sulaeman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung melalui KKN Mahasiswa merupakan bentuk pendampingan Gerakan Revolusi Mental. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membantu pemerintah dan masyarakat mewujudkan Gerakan Indonesia bersih, Gerakan Indonesia mandiri dan Gerakan Indonesia bersatu. Mekanisme pelaksanaan pendampingan masyarakat melalui KKN Mahasiswa dilakukan melalui aksi nyata Gerakan Indonesia bersih, aksi nyata Gerakan Indonesia mandiri dan aksi nyata Gerakan Indonesia bersatu. Pelaksanaan KKN mahasiswa dalam rangka Gerakan Revolusi mental telah mencapai hasil berupa terbentuknya masyarakat dengan perilaku bersih, memiliki kemandirian, dan Bersatu untuk mencapai desa Sulaeman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yang lebih baik.

2. Hasil penelitian Frisca Marsela Tanasela dengan judul “Penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental pada Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, 2020.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah harapan (*Hope*) sudah cukup dimiliki di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui adanya janji perbaikan yang didasari dari berbagai kendala dan permasalahan yang ada di Badan Kesbangpol. Penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental melalui Filosofi yang kedua yakni Keyakinan (*belief*) sudah dimiliki dan itu terbukti dari adanya perjanjian kerja yang dirancang dan disusun oleh Badan Kesbangpol dalam menanamkan Nilai-Nilai Revolusi Mental. Rasa iba (*compassionate*) sudah cukup dimiliki oleh ASN di Badan Kesbangpol yang terbukti dari cukup

banyaknya pegawai yang memiliki Rasa iba (compassionate) dalam melayani sehingga pekerjaan yang dikerjakan menjadi berkualitas, ikhlas dan tulus. Masyarakat sebagai subjek. Berdasarkan kenyataan yang ada Badan Kesbangpol sudah ada tindakan dalam mengajak masyarakat sebagai subjek dalam penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental melalui pembentukan pemahaman dasar akan pentingnya penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental di lingkungan Masyarakat.

3. Hasil penelitian Diorima Simatupang dengan judul Upaya Mewujudkan Gerakan Indonesia Bersatu Sebagai Bentuk Gerakan Revolusi Mental Dalam Proses Pembelajaran, 2020

Keberagaman latar belakang masyarakat Indonesia dan permasalahan yang sering muncul akibat keberagaman tersebut membuat pemerintah Indonesia sangat serius dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang mampu menerima dan menghargai keberagaman tersebut serta meningkatkan karakter toleransi antar masyarakat Indonesia. Pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersatu juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya lembaga pendidikan. Pendidikan IPS merupakan salah satu upaya yang dapat memfasilitasi terselenggaranya Gerakan Indonesia Bersatu dan mewujudkan masyarakat yang toleran. Materi mengenai toleransi yang terkandung dalam pelajaran IPS merupakan salah satu bentuk nyata yang dapat diimplementasikan oleh lembaga pendidikan untuk melaksanakan dan melaksanakan Gerakan Indonesia Bersatu dalam lingkup pendidikan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Yudi Herdiana	KKN Mahasiswa untuk Mendukung Gerakan Rvolusi Mental dengan Mewujudkan Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu (2022)	Meneliti tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental .	<p>a. Metode penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu adalah kegiatan yang dilakukan pada Program KKN Mahasiswa Kelurahan Sulaeman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung sebagai kelompok masyarakat fokus pada Gerakan Indonesia bersih, Gerakan Indonesia mandiri dan Gerakan Indonesia bersatu.</p> <p>b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sulaeman Kecamatan</p>	Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan masyarakat dalam kegiatan Citarum Harum dan Gerakan Revolusi Mental di Desa Sulaeman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung mapu mengajak masyarakat desa untuk melakukan gerakan Indonesia bersih, mandiri dan Bersatu.

				<p>Margahayu Kabupaten Bandung melalui KKN Mahasiswa merupakan bentuk pendampingan Gerakan Revolusi Mental</p> <p>c. Mekanisme pelaksanaan pendampingan masyarakat melalui KKN Mahasiswa dilakukan melalui aksi nyata Gerakan Indonesia bersih, aksi nyata Gerakan Indonesia mandiri</p> <p>d. Pelaksanaan KKN mahasiswa dalam rangka Gerakan Revolusi mental telah mencapai hasil berupa terbentuknya masyarakat dengan perilaku bersih, memiliki kemandirian, dan Bersatu</p>	
--	--	--	--	---	--

2	Frisca Marsela Tanasela	Penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara (2020)	<p>a. Meneliti tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental</p> <p>b. Metode penelitian menggunakan model penelitian kualitatif</p>	<p>a. Teori yang digunakan adalah menurut Hendrik mengemukakan 4 filosofi yaitu harus ada harapan, harus ada keyakinan, harus ada rasa iba, masyarakat sebagai subjek.</p> <p>b. Lokus penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara</p>	Dalam menerapkan nilai-nilai Revolusi Mental harus ada Harapan (<i>hope</i>), keyakinan (<i>belief</i>) dan Rasa Iba (<i>Compassionate</i>).
3	Diorima Simatupang	Upaya Mewujudkan Gerakan Indonesia Bersatu Sebagai Bentuk Gerakan Revolusi Mental Dalam Proses Pembelajaran IPS (2020)	<p>a. Meneliti tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental</p> <p>b. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode deskriptif analisis</p>	a. Berfokus pada bagaimana cara mewujudkan masyarakat pluralistik yang mampu memahami dan mampu mengimplemmentasikan konsep masyarakat majemuk dan rasa toleransi satu sama	Gerakan Indonesia Bersatu memiliki peranan dalam mewujudkan masyarakat yang plural dan saling menghormati khususnya pada Lembaga Pendidikan. Pendidikan IPS menjadi salah satu wadah dalam mengaplikasikan


				lain, sebagai bentuk wujud Gerakan Indonesia Bersatu b. Pendidikan IPS menjadi salah satu upaya atau wadah dalam melaksanakan proses Implementasi Gerakan Indonesia Bersatu sebagai bentuk wujud Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam lingkup lembaga pendidikan	Gerakan Nasional Revolusi Mental yaitu Indonesia Bersatu.
--	--	--	--	---	---

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran ini dilakukan terkait judul permasalahan yaitu Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, melalui kerangka berpikir ini penulis mencoba mengembangkan beberapa permasalahan tersebut sehingga mendapatkan faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian



Sumber : Hasil olahan peneliti, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara yang beralamatkan di jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361, Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023.

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dipaparkan secara deskriptif dengan metode pendekatan yuridis administrasi publik.

Penelitian deskriptif adalah prosedur yang bertujuan membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau fenomena keadaan yang sedang terjadi. Digunakannya metode deskriptif ini, karena peneliti ingin memperoleh hasil yang benar-benar sesuai

dengan fakta yang ada dan berkembang. Untuk pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membahas Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

3.3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Bagong Suyatno (2015:172) bahwa Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: 1) informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci yaitu:

1. Plt. Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara, Hastriyani Rusmana S.STP, M.Psi

Informan Utama yaitu:

1. Kabid Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara, Parlindungan Pane, SH, M.Si
2. Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara, Ory Kurniawan, S, STP

Informan Tambahan yaitu:

1. Partai Politik, dalam hal ini Anggota DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Poppy Ariesta Hasibuan
5. LSM atau Forum Strategis, dalam hal ini Muhammad Furqon selaku Staf Sekretariat Forum Kewaspadaan Deteksi Dini Masyarakat (FKDM)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah karena data yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Alat pengumpul data berfungsi untuk mengumpulkan data-data di lapangan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian dan mengamati kejadian atau keadaan sebenarnya.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :

2. Pengumpulan Data Primer

Yaitu perolehan data melalui kegiatan penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapat data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- a. Wawancara (*interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini komunikasi dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara

“*face to face*” artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan peneliti mencatat jawaban dari informan.

- b. Pengamatan (observasi) adalah pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian dengan cara melakukan pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti secara langsung. Teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

2. Pengumpulan Data Sekunder

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dari dokumen atau arsip-arsip termasuk internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara

sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles dan Huberman (2012:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yakni mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data adalah bahan atau keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian memerlukan data yang benar yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan topik penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data dilapangan yang akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

2. Reduksi Data.


Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian

kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadang kala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

3. Penyajian Data. Menurut Miles dan Huberman (2012:17) dalam penyajian data membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik,

grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

4. Menarik Kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (2012:17) bahwa penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2.1. Model Analisis Data Interaktif (Miles dan Huberman, 2012:16)

3.6. Definisi Konseptual

Menurut Singarimbun dan Efendi (2010:43), definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Implementasi adalah suatu tindakan dari proses kebijakan segera setelah undang-undang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah, individu secara pribadi atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan.
2. Kebijakan atau kajian kebijakan adalah merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk

identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

3. Revolusi mental adalah strategi kebudayaan, yang dibidik dengan transformasi etos yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas yang meliputi cara berpikir, cara merasa, cara mempercayai yang semuanya ini menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari.

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan menjelaskan dalam penelitian ini, digunakan model implementasi kebijakan George Edwards III, sehingga Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi, mencakup:

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian, dari seseorang kepada orang lain melalui cara lisan, tertulis, maupun cara nonverbal dengan tujuan orang lain tersebut menginterpretasikannya sesuai dengan maksud yang dikehendaki yang meliputi dimensi-dimensi: transmisi pesan ke personil yang tepat, kejelasan pesan, konsistensi pesan, kemampuan pemberi dan penerima pesan untuk memahami maksud pesan, cara penyampaian pesan, media/sarana penyampaian pesan.

- a. Transmisi (penyampaian pesan).
- b. Kejelasan perintah tentang penyelenggaraan program.

- c. Konsistensi perintah yang diberikan tentang penyelenggaraan program yang dilakukan
2. Sumber daya, mencakup kompetensi implementor dan finansial
Sumber daya adalah penyediaan suatu hal pada suatu negara, organisasi, atau individu yang dapat berupa staf/tenaga kerja, informasi, kewenangan, dan fasilitas.
 3. Disposisi, mencakup:
Disposisi dapat diartikan sebagai pernyataan evaluatif seseorang terhadap suatu keadaan yang terdiri dari komponen kognitif, afektif, tindakan, serta terpengaruh oleh pandangan kelompok, pergantian personil, serta insentif.
 - a. Tanggung jawab
 - b. Komitmen
 - c. Kejujuran
 4. Struktur birokrasi, mencakup:
Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal yang meliputi dimensi pembagian pekerjaan (*division of work*), garis komando (*chain of command*), cakupan kendali (*span of control*), formalisasi aturan (*formalization of rules*), dan Standard Operating Procedure.
 - a. Pembagian tugas
 - b. Koordinasi
 - c. Prosedur.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan belum berjalan dengan baik karena masih terdapat indikator yang masih lemah. Indikator yang lemah tersebut adalah dari segi komunikasi dan sumber daya. Dari segi komunikasi, berjalannya komunikasi masih kurang lancar terutama dengan pihak eksternal. Dari segi sumberdaya, pegawai Badan Kesbangpol Sumut kurang memiliki etos kerja. Sedangkan dari segi disposisi dan struktur birokrasi implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan sudah berjalan dengan baik.
2. Kendala yang dihadapi instansi dalam implementasi GNRM adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gerakan revolusi mental, sosialisasi pada desa terpencil sulit dilakukan, serta keterlambatan penyediaan dana yang sering menghambat pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan implementasi kebijakan revolusi mental.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Etos kerja perlu ditingkatkan dengan meningkatkan produktifitas dan inovasi sehingga ASN dapat berperan lebih baik lagi dalam tugas-tugasnya baik dalam lingkungan internal di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara maupun dalam hubungan dengan para *stakeholder* dalam hal ini Partai Politik dan Forum Strategis atau LSM.
2. Badan Kesbangpol Sumut perlu melakukan pengaturan jadwal , skema penggunaan anggaran dan penghematan agar dana tahunan tidak langsung habis pada akhir tahun, menunggu pencairan dana untuk anggaran berikutnya. Kegiatan yang sengaja dilakukan untuk tujuan menghabiskan anggaran perlu ditiadakan, agar dana tetap tersedia diawal tahun menunggu pencairan anggaran pada tahun berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budimanta, Arief. 2015. *Gerakan Nasional Revolusi Mental Integritas, Etos Kerja Dan Gotong Royong Untuk Indonesia Berdaulat, Berdikari Dan Berkepribadian*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2012. *Analisis Data Kualitaitaif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Sinamo, Jansen. 2012. *Revolusi Mental: Dalam Institusi, Birokrasi, dan Korporasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Singarimbun dan Efendi. 2010. *Metode Penelitian Survey (Pendekatan Metode Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif)*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Subarsono, A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Masmmedia.
- Wasistiono. 2010. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Buku Seru.

Peraturan-peraturan:

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Jurnal:

- Fajar, Wildan Nurul. 2018. *Pelaksanaan Revolusi Mental di Indonesia: Kajian Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal Ilmiah Kependidikan, XI, 2, (Maret 2018).

- Herdiana, Yudi. 2022. *KKN Mahasiswa untuk Mendukung Gerakan Revolusi Mental dengan Mewujudkan Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu*. Jurnal Abdimas Siliwangi Vol 5, No 3.
- Noor, Ady Ferdian. 2016. *Gerakan Revolusi Mental Untuk Meningkatkan Pendidikan Kepribadian Warga Negara*. Pedagogik Jurnal Pendidikan, XI, 7-13 (Maret 2016).
- Simatupang, Diorima. 2022. *Upaya Mewujudkan Gerakan Indonesia Bersatu Sebagai Bentuk Gerakan Revolusi Mental Dalam Proses Pembelajaran*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>.
- Tanasela, Frisca Marsela. *Penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental pada Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Telanaipura Kota Jambi*, <https://repository.unja.ac.id/21157>

Internet:

- <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mentalitas>. Diakses pada Tanggal 1 November 2022.
- <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-syafruddin-revolusi-mental-asn-dorong-perubahan-mental-masyarakat>. Diakses pada Tanggal 1 November 2022.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Komunikasi

Transmisi:

1. Bagaimanaperan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utaradalam menyampaikan informasi tentang keberadaan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada bapak/ibu?
2. Bagaimana sosialisasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 yang diterima/disampaikan oleh Bapak Ibu kepada Bapak/Ibu ?
3. Apakah komunikasi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental sesuai Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 dapat dilakukan dengan lancar ?

Kejelasan:

1. Apakah penyampaian informasi tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental sesuai Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 telah disertai dengan penjelasan mengenai teknis pelaksanaannya ?
2. Apakah instansi Badan Kesbangpol Kesbangpol Provsu mempunyai kemampuan yang baik dalam berkomunikasi untuk memberi penjelasan tentang Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental?

Konsistensi:

1. Apakah pemahaman Pegawai Pada Badan Kesbangpol Provsu terhadapInstruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 sudah tepat ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan agar implementasi kebijakan Gerakan Nasional Revolusi Mental dilapangan tidak menyimpang dari maksud kebijakan ?

B. Sumberdaya

Kompetensi SDM:

1. Apakah seluruh ASN Badan Kesbangpol Provsu memiliki etos kerja yang baik sesuai Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016
2. Apakah ASN mempunyai kompetensi kerja yang baik sesuai bidang kerja masing-masing ?
3. Apakah petugas yang menangani pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental sesuai Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 mempunyai hubungan yang baik dengan pihak-pihak terkait/stakeholder ?
4. Apakah ASN mampu berinovasi sesuai dengan komponen Etos Kerja dalam GRNM ?
5. Apakah ada Tranparansi Program antar Bidang sehingga tercipta kekompakan Instansi dalam satu kesatuan?

Sistem Informasi:

1. Bagaimana kemampuan sistem informasi yang ada untuk mendukung implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016?

Ketersediaan Dana:

1. Bagaimana ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016?
2. Apakah terdapat biaya yang harus dibayarkan oleh Instansi/Stakeholder dalam mendapatkan pelatihan atau sosialisasi tentang GRNM?

C. Disposisi

Tanggungjawab:

1. Bagaimana rasa tanggungjawab yang ditunjukkan oleh ASN Badan Kesbangpol Provsu dalam implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 ?
2. Apakah pegawai menunjukkan tanggungjawab dengan menunda urusan pribadi jika terdapat pekerjaan di kantor ?

Komitmen:

1. Bagaimana dukungan ASN Badan Kesbangpol Provsu terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 ?
2. Apakah ASN mempunyai kesungguhan untuk memberikan pelayanan yang baik sesuai Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 ?

D. Struktur Birokrasi

Pembagian Tugas:

1. Apakah setiap ASN yang menangani Gerakan Nasional Revolusi Mental telah mengetahui pekerjaan yang menjadi tugasnya ?
2. Apakah pelaksanaan fungsi otorisasi dalam setiap tahapan pengurusan administrasi dapat dilakukan dengan cepat ?

Koordinasi:

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental ?
2. Apakah jalur koordinasi pada struktur organisasi telah dirancang dengan baik?
3. Apakah Pegawai bersifat terbuka dalam hal koordinasi antar Bidang/Sekretariat/Stakeholder?

Prosedur:

1. Apakah terdapat prosedur yang jelas dalam program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dapat dipedomani oleh masyarakat/stakeholder ?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Lambang Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara



Gambar 2. Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara



Gambar 3. Wawancara dengan Hastriyani Rusmana, S.STP, M.Psi selaku Plt. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Dokumentasi pada tanggal 21 Januari 2023)



Gambar 4. Wawancara dengan Poppy Ariesta Hasibuan selaku Anggota DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara (Dokumentasi pada tanggal 10 Januari 2023)



Gambar 5. Wawancara dengan Muhammad Furqon selaku Staf Sekretariat Forum Koordinasi Deteksi Dini Masyarakat (Dokumentasi pada tanggal 10 Januari 2023)